

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kerjasama bagi hasil yang diterapkan pada Wisata Kampung Bambu adalah bagi hasil *Musyarakah uqud* dengan metode bagi laba (*profit sharing*) dimana semua partisipan memberikan jenis modalnya masing-masing. Lalu hasil pendapatan akan dipotong dari pengeluaran yang diperlukan. Pada kerjasama Wisata Kampung Bambu, sebelum melakukan akad perjanjian para pihak telah membuat beberapa ketentuan yang akan disepakati dan dijalani saat kerjasama sudah dijalankan. Lalu setelah itu para pihak melangsungkan Akad perjanjian yang dihadiri oleh semua pihak bersangkutan dan pada prosesi akadnya pun dilakukan secara lisan dan tertulis.
2. Konsep Bagi Hasil yang dipakai pada Wisata Kampung Bambu jelasnya ialah *Musyarakah Uqud Syirkah Abdan Inan*. Karena proses berjalannya kerjasama bagi hasil Wisata Kampung Bambu berkonsep sama rata, untung bersama rugipun bersama.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya maka Penulis ingin memberikan saran kepada para partisipan Wisata Kampung Bambu dan teman-teman yang tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam, saran dari Penulis diantaranya:

1. Kepada para pihak Wisata Kampung Bambu supaya lebih diperluas dan dimantapkan lagi pemasarannya, karena menurut Penulis edukasi tentang kerajinan bambu sangat baik. Supaya lebih banyak anak-anak muda dan para masyarakat lain tertarik untuk terus membudidayakannya.
2. Secara umum bahwa dalam melakukan perjanjian kerja sama harus menerapkan sikap transparan terhadap hal-hal yang berkepentingan terhadap usaha yang dijalankan. Dan dalam pengambilan keputusan, harus atas dasar persetujuan dan keridhaan pihak-pihak yang ikut serta dalam kerjasama.